BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah wajib di mana seorang muzakki (muslim yang mampu) wajib memebrikan 2,5% hartanya kepada mustahik (orang atau golongan yang memiliki kekuarang ekonomi). Apabila ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Sumber utama yang menerangkan tentang kewajiban zakat adalah al-Qur’an kemudian al-Hadits sebagai sumber tertulis dalam beberapa surat dalam al-Qur’an. Salah satunya yaitu dalam qur’an syrat al-Baqarah ayat 267 yang menyatakan bahwa :

> **“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.**

Adapun pengertian zakat menurut Sofyan Sauri yang menyatakan bahwa :

> **“Zakat adalah salah satu entuk distribusi kekayaan di kalangan umat Islam sendiri, dari golongan umat uang kaya kepada golongan umat miskin, agar tidak terjadi jurang pemisah anatar golongan kaya dan golongan miskin serta untuk menghindari penumpukan kekayaan pada golongan kaya saja”.**

(2008:194)

Sedangkan menurut Islamic Studies of economics Group menyatakan bahwa :

"Kewajiban yang harus ditunaikan oleh muslim dengan membayarkan sebagian hartanya yang telah memenuhi nisab dan haul".

(2007:67)

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh muslim dengan membayarkan sebagian hartanya, agar tidak terjadi jurang pemisah antar golongan kaya dan golongan miskin serta untuk menghindari penumpukan kekayaan pada golongan kaya saja.

2.1.1 Pengertian Zakat untuk Usaha Produktif

Zakat tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kecil tetapi juga dapat diberikan sebagai bantuan modal usaha masyarakat kecil. Adapun pengertian zakat untuk usaha produktif atau disebut sebagai zakat produktif. Menurut **Abduracchman Qadir** menyatakan bahwa :

"Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas Mustahiq"

(2001:165)

Selain itu, **Muhammad** menyatakan bahwa :

> **"Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. (QS at Taubah:60) yang lazim disebut kelompok mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (agniya/the have) kepada golongan yang tidak berpunya (the have not). Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika dan zakat domobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif."**
>
> **(2009:55)**

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan suatu ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

2.1.2 Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Didin Hafidhuddin, hikmah dna manfaat zakat adalah sebagai berikut :

1. **"Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.**
2. **Karena zakat merupakan hal bagi mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari**

kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka lihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

3. **Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang keran kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah:273.**
4. **Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan saran maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, seklaigus sarana pengembangan kualitas sumber daya muslim.**
5. **Untuk memsayarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam aurah al-Baqarah:267, dan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut Rasulullah saw. bersabda,**
 "Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah."
6. **Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.**
7. **Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat pada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memnuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam".**

(2006:10)

2.1.3 Penyaluran Zakat

Sesuai surat at-Taubah:60, zakat diberikan kepada tujuh golongan mustahik yang berhak. Adapun penyaluran zakat yang dijelaskan oleh Muhammad Daud yaitu sebagai berikut :

1) **"Fakir dan miskin**

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

2) **Pihak yang mengurus zakat (amilin)**
Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa amilin berhak atas dana zakat. Amil tetap diberikan zakat meskipun ia kaya, karena zakat yang diberikan kepadanya adlah imbalan atas prestasi kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.
3) **Golongan Mualaf**
Golongan ini adalah golongan orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Pada saat ini, bagian mualaf dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum mengenal Islam.
4) **Dalam memerdekakan budak belian atau orang yang belum merdeka (*Riqab*)**
Budak yang tidak meiliki harat dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam keonteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi atau dapat juga petani, pedagang, dan nelayan kecil dari lintah darat, pengijon dan renternir.
5) **Kelompok yang berutang (*Gharimin*)**
Orang atau lembaga Islam yang jatuh pailit atau mempunyai tanggungan utang sebagai pelaksanaan kegiatan yang baik dan sah menurut hukum. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai pendidikan.
6) **Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi sabilillah*)**
Menurut tafsir Ibnu Atsir dalam an-Nihayah, arti kalimat sabilillah terbagi menjadi dua :
Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan salih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. Arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad.

Berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, dakwah dan hal-hal lainnya yang tidak bertentangan dengan Islam.

7) **Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah (*Ibnu Sabil*)**
 ***Ibnu Sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, seperti para pelajar, pedagang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang tersesat dalam perjalanan mulia, orang yang diusir dan minta suaka, tunawisma dan anak buangan termasuk dan biaya-biaya ilmiah".**

(1988:68)

2.1.4 Lembaga Amil Zakat

Salah satu kewajiban seorang muslim ialah membayar zakat bagi yang mampu. Dalam al-Qur'an dan hadits telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari muzakki kemudian disalurkan kepada para mustahik. Oleh karen aitu, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat tersebut. Sesuai dengan surat **at-Taubah** ayat **103** yang menyatakan bahwa :

> **"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhkan doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".**

Pelaksaan zakat selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat **at-Taubah** ayat **60** mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Adapun dalam bukunya Didin Hafidhuddin menyatakan :

> **"Dalam surah at-Taubah:60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amilina 'alaiha).**

> **Sedangkan dalam at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas ('amil)".**
>
> **(2002:125)**

Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah : Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya. Pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.

2.2 Pendayagunaan Zakat

2.2.1 Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata "guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus bahasa Indonesia :

a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

b. Pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Sedangkan pengertian pendayagunaan dana zakat menurut Muh. Daud Ali yang menyatakan bahwa :

"Pendayagunaan Dana Zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat".

(2005:116)

Sedangkan menurut **Undang-Undang No. 38 tahun 1999** tentang **Pengelolaah Zakat, Bab V pasal 16** pendayagunaan zakat adalah :

1. **"Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mestahiq sesuai dengan ketentuan Agama.**
2. **Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.**
3. **Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri".**

Merujuk pada Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, bentuk inovasi distribusi dalam rangka pendayagunaan zakat dibagi dalam empat bentuk, yaitu :

a. Distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti kambing, zapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

2.2.2 Persyaratan Pendayagunaan Zakat

Menurut keputusan **Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999** tentang **Pelaksanaan Zakat untuk mustahiq** dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

1. **"Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil.**
2. **Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi sangat memerlukan bantuan.**
3. **Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing."**

Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

a. Apabila pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

c. Mendapatkan persetujuan dari dewan pertimbangan.

2.2.3 Prosedur Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Menurut keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan **Undang-Undang No. 38 tahun 1999** tentang **pengelola zakat, Bab V pasal 29**. Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

1. **"Melakukan studi kelayakan.**
2. **Menetapkan jenis usaha produktif.**
3. **Melakukan bimbingan dan penyuluhan.**
4. **Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.**
5. **Melakukan evaluasi.**
6. **Membuat laporan".**

Konsep dasar pendayagunaan zakat adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzakki, dalam arti :

a. Mengubah orang miskin menjadi mampu (Fakir, Miskin).
b. Mengubah orang terbelenggu menjadi bebas (Muallaf, Ghorimin, Riqob, dan Sabilillah).
c. Mengubah orang bodoh menjadi pintar (Ibnu Sabil).

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu :

A. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalan antara lain :

1. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
2. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
3. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
4. Mencegah terjadinya eksploitasi terthadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

B. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha (asser bisnis) kepada mustahik secara langsung maupun tidak langusng, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

2.3 Pengertian Sumber Dana Zakat

Dalam lembaga amil zakat terdapat berbagai macam sumber dana, yang pada umumnya berasal dari zakat, *infaq*, *shadaqah* maupun wakaf. Walaupun lembaga amil zakat memiliki berbagai macam sumber dana, lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, tentu saja dana yang bersumber dari zakat (dana zakat) tetap harus diprioritaskan. Adapun pengertian dana zakat menurut **Supriyanto** dalam **www.infoanda.com** yang menyatakan bahwa:

"Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat adalah dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik.

2.3.1 Pengertian Penggunaan Dana

Pengertian penggunaan dana menurut **Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (Forum Zakat)** yang menyatakan bahwa:

"Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang".

(2005:67)

Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi beban dan penyaluran. Beban adalah penggunaan dana untuk kepentingan operasional OPZ; seperti gaji, biaya administrasi, dan biaya rumah tangga OPZ. Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan *mustahiq* atau pihak yang berhak menerima dana berdasarkan program kerja OPZ sesuai dengan ketentuan syari'ah. Beban dan Penyaluran berasal dari penerimaan dana sumber, dana program langsung, dan dana program yang menggunakan prinsip *pool of fund*.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang.

2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran

Menurut **Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (Forum Zakat)**, pengakuan dan pengukuran penggunaan dana, yaitu:

> **"Penyaluran berupa kas diakui pada saat terjadi pengeluaran. Penyaluran dana berupa non kas diakui pada saat penyerahan. Beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Penggunaan dana kas dinilai berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan. Penggunaan dana non kas dinilai berdasarkan nilai historis".**
>
> **(2005: 67-68)**

2.3.3 Pengungkapan

Dalam akuntansi zakat juga perlu adanya pengungkapan, seperti pada laporan sumber dan penggunaan dana. Menurut **Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (Forum Zakat)**, penggunaan dana disajikan sebesar realisasinya dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain:

> **"1. Rincian penggunaan dana untuk masing-masing beban dan penyaluran.**
> **2. Informasi penting lainnya yang dianggap perlu".**

(2005:66)

2.3.4 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia** mengenai penyajian laporan keuangan syariah (mengenai sumber dan penggunaan dana zakat):

> ***"Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:***
> ***(a) dana zakat berasal dari* wajib zakat (muzakki)*:***
> ***(i) zakat dari dalam entitas syariah;***
> ***(ii) zakat dari pihak luar entitas syariah;***
> ***(b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:***
> ***(i) fakir;***
> ***(ii) miskin;***
> ***(iii)* riqab;**
> ***(iv) orang yang terlilit hutang* (gharim);**
> ***(v)* muallaf;**
> ***(vi)* fiisabilillah;**
> ***(vii)orang yang dalam perjalanan* (ibnu sabil); *dan***
> ***(viii) amil;***
> ***(c) kenaikan atau penurunan dana zakat;***
> ***(d) saldo awal dana zakat; dan***
> ***(e) saldo akhir dana zakat".***

2.3.5 Tujuan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan akuntansi zakat adalah :

a. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus di ketahui termasuk jenis dana apa

b. Setiap penyaluran dana yang ada harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah

c. Setiap jenis dana yang ada harus dapat di ketahui saldonya

d. Jika zakat di terima dalam bentuk barang maka prinsip akuntansi menghendaki barang tersebut di nilai dalam satuan moneter (dalam rupiah), sesuai denagn nilai pasarnya (jika di ketahui) atau nilai taksirannya.

e. Aktiva tetap yang dimiliki boleh disusutkan ataupun tidak

Menurut Fajar Laksana dalam ipteklitbang.blogspot.com, jenis-jenis laporan akuntansi zakat meliputi:

"1. Laporan Neraca/Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana
3. Laporan Arus Kas
4. **Catatan atas Laporan Keuangan"**

Sedangkan menurut **Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (Forum Zakat),** tujuan dari laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana yaitu menyediakan informasi mengenai:

"a. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana;
b. hubungan antara transaksi, dan peristiwa lain; dan
c. bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa".

(2005:10-11)

Adapun kegunaan dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat adalah :

a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode

b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan lembaga dalam memberikan jasanya

c. Menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana mencakup struktur OPZ secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah saldo dana selama suatu periode. Perubahan saldo dana dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana selanjutnya tercermin pada saldo dana dalam Laporan Posisi Keuangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Sumber dan Penggunaan Dana terdiri dari sumber dana, penggunaan dana, surplus/defisit, dan saldo dana. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

a) Sumber Dana

b) Penggunaan Dana

c) Surplus atau defisit

d) Saldo Dana

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut **Mubyarto** pengertian pemberdayaan, yaitu :

> **"Pemberdayaan adalah upaya membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya".**
>
> **(2002:263)**

Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat menurut **Ahmad Rofiq** yang menyatakan bahwa :

> **"Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan".**
>
> **(2005:34)**

Proses ini dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat agar mampu :

a. Mengalisis situasi kehidupan dan segala permasalahan yang dihadapi.
b. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemmapuan dan keterbatasan yang memiliki.
c. Mengembangkan usaha dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.
d. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Dari pengertian pemberdayaan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

2.4.2 Pola-pola Pemberdayaan Masyarakat

Menurut **Bariadi**, pola pemberdayaan ini mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur pokok sebagai berikut :

a. "Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
b. Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir.
c. Aktivitas yang dilakukan terencana, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya setempat
d. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.
e. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha.
f. Ada keharusan membantu seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah. Jika tidak, solidaritas dan kerjasama sulit tercapai."

(2005:64)

Sedangkan pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan masyarakat miskin secara garis besar ada tiga, yaitu :

a. Pendekatan parsial kontinu

 Yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang dilakukan secara langsung. Hal ini diberikan kepada orang yang tak sanggup untuk bekerja sendiri misalnya orang cacat abadi, lansia, orang buta, dan lain-lain.

b. Pendekatan struktural

 Yaitu pemberian pertolongan secara kontinu agar masyarakat dapat mengatasi kelemahannya. Hal ini diberikan kepada mereka yang mempunyai komitmen kemitraan yang memiliki keterampilan untuk dikembangkan.

c. Tahap partisipatoris

 Yaitu mengupayakan perubahan dan suntikan dana (Zakat, Infak, Shadaqah) secara struktural terhadap masyarakat yang aktif dan terampil dalam mengembangkan usaha baik skala kecil maupun menengah.

2.4.3 Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat

Dalam memberdayakan masyarakat atau dalam hal ini ekonomi umat Islam terdapat langkah-langkah strategis. Adapun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat atau ekonomi umat, menurtut **Majid** dan **Rasyad**, yaitu :

> **"*Pertama*, peningkatakan akses seluruh umat ke dalam akses produksi yaitu harus ada permodalan pada saat diperlukan dan dalam jangkauan untuk memanfaatkannya. *Kedua*, teknologi yang aplikasinya dapat meningkatkan produktivitas dan segera memberikan hasil berupa peningkatan pendapatan serta informasi sebagai syarat bagi umat untuk mempunyai akses dalam proses pembangunan. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan sumber daya manusia. *Keempat*, penguatan industri harus mengarah ke pedesaan dalam memanfaatkan potensi setempat (resource based) yang umumnya adalah agro industri. *Kelima*, menciptakan dan merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri dan jiwa wirausaha. *Keenam*, mengembangkan dan menegakkan perangkat kelembagaan termasuk peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umat secara konsekuen".**
>
> **(2000:78)**

Adapun upaya memberdayakan masyarakat, yaitu :

1) Menciptakan suasana atau iklim yang menungkinkan potensi masyarakat berkembang dalam berwirausaha dalam usaha kecil dan menengah.
2) Pemberdayaan dengan cara membangun daya, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus diprioritaskan.

3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam konteks ini maka pembangunan kelembagaan sosial, ekonomi, politik menjadi penting artinya.
4) Penyediaan berbagai masukan (*input*)
5) Pembukaan akses kepada berbagai peluang (*oppoturnities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

2.4.4 Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Menurut **Muhamad Aulia**, secara umumbentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat atau umat yang bisa dikembangkan pada saat sekarang ini, adalah :

1. **"Pelatihan Wirausaha**
 Melalui pelatihan ini, setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengn asegala macam seluk-beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta yang nantinya diharapkan peserta memiliki pengetahuan teoritis dan penguasaan teknik kewirausahaan dalam berbagai bidang.
2. **Pemagangan dan Pelatihan**
 Yang dimaksud dengan pemaganagn di sini adalah pemagangan peserta oleh perusahaan yang berkaitan dengan rencana usaha yang akan dijalaninya kelak. Pemagangan sangat perlu mengingat suasana dan realitas usaha mempunyai karakteristik khas, yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan di luar usaha, tanpa pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik, akan menyulitkan seseorang melalui usahanya.
3. **Permodalan**
 Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, tetapi bukan yang utama. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dukungan keuangan yang

sukup stabil, perlu mengadakan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan.

4. **Pembinaan**
 Pembinaan di sini adalah membina terhadap usaha yang dijalankan agar usaha mereka meningkat dan kebutuhan hidupnya terpenuhi".

(2007:28-29)

2.4.5 Indikator Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan program oemberdayaan masyarakat itu sendiri. Menurut **Subianto** indikator pemberdayaan :

> **"Indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai salah satu proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial : yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemamuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti yang memiliki kepercayaan diri, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya".**
>
> **(2004:40)**

Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat menurut **Sumodiningrat**, yaitu :

1) **"Berkurangnya jumlah penduduk miskin**
2) **Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia**
3) **Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya**

4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkemmbagnya usaha produktif anggota dan kelompok, administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi ke kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat
5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi keutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya".

(1999:29)

Pemberdayaan sesungguhnya mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber-sumber daya yang penting. Tentu saja sebuah usaha yang pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari perpektif pengembangan manusia bahwa pembangunan manusia merupakan pembentukan aspek pengakuan diri, kemandirian, kemampuan bekerja sama, dan toleran terhadap sesamanya, dengan menyadari potensi yang dimilikinya.

Sedangkan menurut **Wrihatnolo**, keberdayaan masyarakat diukur sebagai berikut :

"Keberdayaan masyarakat miskin diukur dengan semakin bertambahnya kesempat kerja yang diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif, memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban komsumsi, meningkatkan nilai simpanan/aset keluarga miskin, dan meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri".

(2007:21)

2.5 Hubungan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dengan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Psak No. 109, telah dijelaskan mengenai pengertian zakat. Menurut **Psak No. 109** dalam **Windy Atmawardani Rachman (ndhiemanisz.wordpress.com)** yang menyatakan bahwa:

> **"*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)*".**

Zakat juga dapat diartikan sebagai sumber dana sosial. Menurut **(www.139center.unpad.ac.id)** yang menyatakan bahwa:

> **"Zakat sebagai sumber dana sosial kaum muslimin, sebenarnya, memiliki potensi yang besar bagi pendanaan aktifitas peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi kaum muslimin di Indonesia".**

Sedangkan menurut **Elsi Kartika Sari** yang menyatakan bahwa:

> **"Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat".**

Sebagai sumber dana, zakat kemudian digunakan untuk didstribusikan atau didayagunakan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pendayagunaan dana zakat dapat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat menurut **Ahmad Rofiq** yang menyatakan bahwa :

> **"Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan".**
>
> **(2005:34)**

Menurut **Ridwan** mengenai hubungan zakat dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

> **"Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu daat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan".**
>
> **(2005:217)**

Dapat disimpulkan bahwa sumber dan penggunaan dana zakat memiliki hubungan atau pengaruh dengan pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian dan Referensi yang Berkaitan dengan
Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mila Sartika, (2008, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana	Sama-sama meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat dengan salah satu variabel terikat, yaitu pendapatan	Perbedaannya terletak pada variabel devendennya, yaitu dana yang didistribusikan dibandingkan dengan total dana yang diterima dan kenaikan atau penurunan jumlah dana zakat yang terkumpul. Penelitian dilakukan pada LAZ Yayasan Solo Peduli

			yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.		Surakarta
2.	Archie Opik, (2008, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)	Strategi Lembaga Nirlaba Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Strategi yang dikembangkan oleh MM-DD dinilai telah berdampak pada pemberdayaan yang diterima oleh Mitra. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa pendapatan mitra dengan pendapatan Rp. 20.000-30.000 berjumlah 64,3% menurun menjadi 7,1% sedangkan dan mitra yang berpendapatan 30.000-40.000 berjumlah 7,1% meningkat	Sama-sama Penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan, (variabel terikat), yaitu peningkatan pendapatan	Perbedaannya terletak pada variabel devendennya, yaitu dana yang didistribusikan dibandingkan dengan total dana yang diterima dan kenaikan atau penurunan jumlah dana zakat yang terkumpul. Penelitian dilakukan pada Dompet Dhuafa Jakarta

			menjadi 57%		

2.6 Kerangka Pemikiran

Sumber dana zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh lembaga amil zakat (LAZ). Dana zakat yang berhasil dihimpun akan digunakan oleh LAZ untuk selanjutnya dana tersebut akan didistribusikan atau didayagunakan untuk mustahik baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Kedua jenis pendayagunaan dana zakat tersebut di atas, dapat memberdayakan masyarakat. Dengan adanya penggunaan dana zakat yang berupa pendayagunaan dana zakat, seperti: pemberian pendidikan dan kesehatan dan pemberian modal usaha, pemberian alat-alat produksi, pemberian pelatihan ketrampilan maupun wirausaha maka diharapkan masyarakat dapat berdaya, yaitu mandiri, dapat meningkatkan usaha dan tercapinya peningkatan kesejahteraan akibat peningkatan pendapatan usaha. Menurut **Ridwan** mengenai hubungan zakat dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

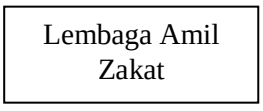
> **"Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu daat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan".**

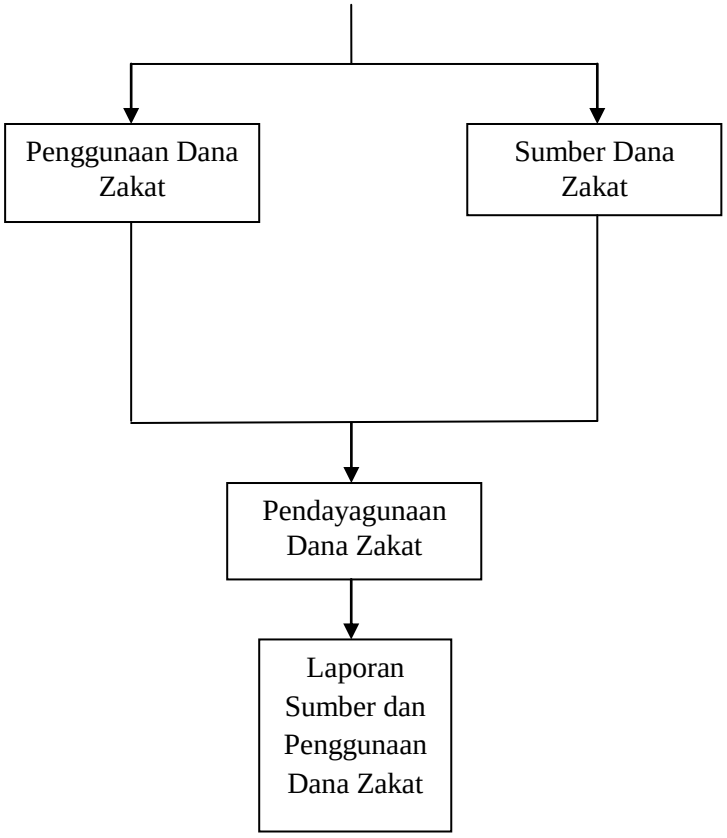
(2005:217)

Sedangkan menurut **Mila Sartika** menyatakan bahwa :

> **"Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung".**
>
> **(2008:77)**

Dilihat dari uraian di atas maka dapat dibuatkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:





Gambar 2.1

2.7 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: "Sumber dan penggunaan dana zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat".